



**P U T U S A N**

**No. 111 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. N a m a : **YOYOK SASOETYO alias YOYOK**

**bin BACHTIAR ;**

Tempat Lahir : Palangkaraya ;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 18 Agustus 1975 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Srigunting Nomor : 28 Kelura-  
han Palangka, Kecamatan Jekan Ra-  
ya, Kotamadya Palangkaraya Provinsi  
Kalimantan Tengah ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

II. N a m a : **PETRUS bin HALIS MIDEN ;**

Tempat Lahir : Kapuas ;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun / 09 Januari 1986 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kelurahan Tumbang Talaken, Keca-  
matan Manuhing, Kabupaten Gunung  
Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 (Terdakwa I) dan sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011 (Terdakwa II);
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 (Terdakwa I) dan sejak tanggal 26 Desember 2011 sampai dengan tanggal 03 Februari 2012 (Terdakwa II);
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2012 (Terdakwa I) dan sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 (Terdakwa II);
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 24 Maret 2012 (Terdakwa I) dan sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan tanggal 03 April 2012 (Terdakwa II);
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 29 Juli 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 26 September 2012 ;
11. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Umum No.284/2013/S.091.Tah. Sus/PP/2013/MA. tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Februari 2013;



14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Umum No.285/2013/ S.091.Tah.Sus/ PP/2013/MA. tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Februari 2013 50 sampai dengan tanggal 05 April 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I, YOYOK SASOETYO alias YOYOK bin BACHTIAR, Terdakwa II, PETRUS bin HALIS MIDEN dan EVA SUSANTI (Daftar Pencarian Orang) dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bergulir PNPM Mandiri Pedesaan pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi Tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan 2010 bertempat di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I, selaku Fasilitator Kecamatan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 berdasarkan :
  - a Surat Keputusan Pejabat Komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 411.2/SPT-20-02-45/PNPM-MDR/ 2008 tanggal 1 Februari 2008;
  - b Surat Keputusan Pejabat Komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 411.2/SPT-20-02-28/PNPM-MDR/ 2009 tanggal 01 Agustus 2009;
  - c Surat Keputusan Pejabat Komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 411.2/SPT-20-02-25/PNPM-MDR/ 2010 tanggal 02 Januari 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Fasilitator Kecamatan tugas pokok dan fungsi Terdakwa I yang terdapat dalam penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan adalah :
  - a Menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Pedesaan kepada masyarakat dan Aparat Desa/Kecamatan;
  - b Memfasilitasi KPMD dalam pendataan RTM;
  - c Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan;
  - d Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan PNPM Mandiri Pedesaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Pedesaan;
  - e Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelaku-pelaku PNPM Mandiri Pedesaan di Desa dan Kecamatan (KPMD, PL, Tim Pengelola Kegiatan/TPK, Unit Pengelola Kegiatan/ UPK, Tim Penulis Usulan, Tim Pengawas dll);
  - f Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas pemerintahan local baik di Desa dan antar Desa (BPD, Kepala Desa, Aparat Kecamatan dll);
  - g Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD);
  - h Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Pedesaan untuk dapat dipastikan penggunaannya secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang sebenarnya;
  - i Memfasilitasi dan membantu survey lapangan terhadap usulan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas hidup seperti bidang pendidikan dan kesehatan (di luar bangunan atau prasarana);
  - j Identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap usulan kegiatan simpan pinjam, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan;
  - k Mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat;
  - l Mengadakan pelatihan secara sederhana dan mudah dimengerti masyarakat berdasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m Membantu Pendamping UPK dalam membimbing pengembangan hasil kegiatan ekonomi dari pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan sebelumnya dan kegiatan simpan pinjam;
- n Mendorong terciptanya mekanisme control atau pengawasan oleh masyarakat sendiri;
- o Melakukan evaluasi bersama masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kinerja pelaku PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan dan desa;
- p Melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan upaya penanganannya kepada fasilitator Kabupaten dengan tembusan kepada Camat u.p. PJOK;
- q Mengadakan rapat koordinasi bulanan di Kecamatan;
- r Menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupaten dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan;
- s Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;
- t Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan dan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Kas dan Rekening;
- u Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaan dana dalam rangka pelaporan SAI Fasilitator Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa II, adalah sebagai Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2008 sampai dengan 2010 berdasarkan :
  - a Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 91 Tahun 2008 tanggal 04 Maret 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, untuk Kecamatan Manuhing periode 01 Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 pengelolanya adalah Ketua Barce Van Houstens, Sekretaris Terdakwa II, Bendahara Yuliantie;
  - b Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 86 Tahun 2009 tanggal 20 Juni 2009 tentang penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2009, untuk Kecamatan Manuhing periode 01 Januari sampai dengan Desember 2009 pengelolanya adalah Ketua Terdakwa II, Sekretaris , Bendahara Eva Susanti;

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor:154 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, untuk Kecamatan Manuhing pengelolanya adalah Ketua Terdakwa II, Sekretaris Siswandi, Bendahara Buwur;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa II sebagai pengurus UPK yang terdapat dalam Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan adalah:
    - a Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan;
    - b Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
    - c Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Dokumen PNPM Mandiri Pedesaan yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
    - d Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
    - e Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
    - f Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Pedesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Pedesaan bersama dengan pelaku lainnya;
    - g Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan maupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
    - h Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;
    - i Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
    - j Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh Desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Pedesaan dan sesuai dengan ketentuan;
    - k Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku Desa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Pedesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir;
  - m Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;
  - n Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;
  - o Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
  - p Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;
  - q Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Pedesaan;
- Bahwa UPK PNPM Mandiri Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas mendapatkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun 2007 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut :

TAHUN		PAGU		JUMLAH	
	PERGULIRAN SPP	SARPRAS	PENDIDIKAN	KESEHATAN	
2007	50.526.400,00	689.405.120.00		10.068.480,00	750.000.000,00
2008	264.600.000,00	1.145.400.000,00			1.410.000.000,00
2009	221.071.800,00	644.069.100,00	124.859.100,00		990.000.000,00
2010	246.315.700,00	753.684.300,00			1.000.000.000,00

- Bahwa dari pagu tersebut telah dicairkan sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL SP2D				JUMLAH
	NOMOR	TANGGAL	APBN	APBD	
	Tahun 2007				

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	1	2569/TU/DAU/XI/2007	02/11/2007		525.000.000,00
	2	698645G/043/100	18/12/2007	225.000.000,00	225.000.000,00
		Jumlah Tahun 2007			750.000.000,00
		Tahun 2008			
II	1		08/11/2008	750.000.000,00	750.000.000,00
	2	2876/LS/DAU/XI/KEU.2008			
		0489703/043/110	26/11/2008	396.000.000,00	396.000.000,00
	3	960639K/043/100	19/12/2008	264.000.000,00	264.000.000,00
		Jumlah Tahun 2008		660.000.000,00	750.000.000,00
III		Tahun 2009			
	1				
	2	778683L/043/110, utk TA 08	30/06/2009	90.000.000,00	
		469/SP2D-LS/PNPM-MP/PPKD/XI/09	02/11/2009	450.000.000,00	450.000.000,00
	3	751952N/043/100	09/12/2009	270.000.000,00	270.000.000,00
	4	753514N/043/100	21/12/2009	180.000.000,00	180.000.000,00
IV		Jumlah Tahun 2009		540.000.000,00	990.000.000,00
		Tahun 2010			
	1		28/07/2010	400.000.000,00	400.000.000,00
	2	943012P/043/111			
		938/SP2D-LS/PPKD/X/2010	05/10/2010	400.000.000,00	400.000.000,00
	3	988082Q/043/111	01/11/2010	200.000.000,00	200.000.000,00
		Jumlah Tahun 2010		600.000.000,00	1.000.000.000,00

- Bahwa pagu untuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) regular telah disalurkan sebagai berikut :

NO	TAHUN	PAGU SSP	PENYALURAN	DANA OPERASIONAL	JUMLAH KELOMPOK
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2007	50.526.400,00	48.000.000,00	2.526.000,00	2
2	2008	264.600.000,00	252.000.000,00	12.600.000,00	8
3	2009	221.071.800,00	210.000.000,00	11.071.800,00	7
4	2010	246.315.700,00	234.000.000,00	12.315.700,00	6
Jumlah		782.513.900,00	744.000.000,00	38.513.900,00	23

- Bahwa dari penyaluran dana SPP regular dari tahun 2007 sampai dengan 2010 sebesar Rp744.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta Rupiah) sampai dengan 31 Desember 2010 telah dikembalikan oleh kelompok simpan pinjam perempuan sebesar Rp653.797.376,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) termasuk bunga. Dari pengembalian simpan pinjam tersebut telah digulirkan kepada 17 kelompok simpan pinjam perempuan sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) dan yang sudah dikembalikan sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp 309.160.000,00 (tiga ratus sembilan juta seratus enam puluh ribu Rupiah) termasuk bunga yang rinciannya sebagai berikut :

## Reguler :

No	Tahun	Penyaluran	Pengembalian		Jumlah	Jumlah Kelompok
			Pokok	Bunga		
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
		(Rp)				

1	2007	48.000.000,00	48.000.000,00	8.640.000,00	56.640.000,00	2
2	2008	252.000.000,00	214.317.376,00	45.360.000,00	259.677.376,00	9
3	2009	210.000.000,00	208.000.000,00	37.440.000,00	245.440.000,00	7
4	2010	234.000.000,00	78.360.000,00	13.680.000,00	92.040.000,00	6
JUMLAH		744.000.000,00	548.677.376,00	105.120.000,00	653.797.376,00	24

## Perguliran :

No	Tahun	Penyaluran	Pengembalian		Jumlah	Jumlah Kelompok
			Pokok	Bunga		
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
		(Rp)				
1	2009	231.000.000,00	166.710.000,00	30.645.000,00	197.355.000,00	7
2	2010	294.000.000,00	94.750.000,00	17.055.000,00	111.805.000,00	10
JUMLAH		525.000.000,00	261.460.000,00	47.700.000,00	309.160.000,00	17
TOTAL (R+P)		1.269.000.000,00	810.137.376,00	152.820.000,00	962.957.376,00	41

- Bahwa dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan saldo kas yang seharusnya per 31 Desember 2010 adalah Rp437.957.376,00 (empat ratus tiga puluh tujuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

1	Penerimaan	Rp	962.957.376,00
2	Penyaluran SPP	Rp	525.000.000,00
3	Saldo buku seharusnya (1-2)	Rp	437.957.376,0
4	Saldo kas tunai	Rp	2.000.000,00
5	Saldo bank	Rp	106.281.404,
6	Saldo kas yang ada (4+5)	Rp	108.281.404,00
7	Kas kurang (3-6)	Rp	329.675.972,00

Saldo bank dalam perhitungan tersebut belum termasuk pendapatan bunga bank, pajak bunga dan biaya administrasi bank, adapun pendapatan bunga bersih sebesar Rp6.887.006,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam Rupiah) sehingga saldo bank per 31 Desember 2010 sebesar Rp113.168.410,00 (seratus tiga belas juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus sepuluh Rupiah) (Rp106.281.404,00 + Rp 6.887.006,00);

Atas kekurangan Rp329.675.972,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a Penerimaan yang berasal dari pengembalian simpan pinjam dari regular dan perguliran sampai 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp962.957.376,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) dari jumlah tersebut yang disetorkan ke bank sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp740.281.404,00 (tujuh ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat Rupiah) dan saldo kas tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sehingga terdapat kekurangan setor sebesar Rp202.675.972,00 (dua ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah) yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan EVA SUSANTI (DPO) yaitu :
- a Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan EVA SUSANTI (DPO) telah menerima seluruh setoran dari Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang mendapatkan dana PNPM Mandiri di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas. Tetapi oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan EVA SUSANTI (DPO) uang setoran tersebut hanya disetorkan sebagian saja dan dana sebesar Rp 202.675.972,00 (dua ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima



ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah) telah dinikmati oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan EVA SUSANTI (DPO) yang besarannya tidak dapat diingat lagi;

Terdakwa I hanya mengingat pada bulan Februari 2010 menggunakan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), bulan April 2010 menggunakan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), bulan Juni 2010 menggunakan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), bulan Oktober 2010 menggunakan uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah), dan untuk waktu yang tidak bisa diingat lagi menggunakan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah). Sehingga total Terdakwa I menikmati sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta Rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I;

Terdakwa II hanya mengingat pernah memakai uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) untuk membeli keperluan sehari-hari dan uang tersebut masih tersisa Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang telah disita oleh penyidik Polres Gunung Mas;

- b Bahwa Terdakwa I telah melakukan penarikan pada rekening bank saat mulai pengguliran dari tahun 2009 sampai dengan 2010 sebesar Rp634.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta Rupiah) sedangkan yang dipergunakan untuk penyaluran simpan pinjam hanya sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta Rupiah) yang telah digunakan Terdakwa I untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terhadap penyaluran perguliran sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) kepada kelompok simpan pinjam perempuan sebanyak 17 kelompok, dari total tersebut terdapat Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk 4 (empat) kelompok yang penyalurannya tidak sesuai dengan prosedur penyaluran, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a Terdakwa I, telah membuat kelompok Simpan Pinjam Perempuan Batu Indah Desa Tarigen yang hanya digunakan Terdakwa I untuk mencairkan dana demi kepentingan pribadinya. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Batu Indah Desa Tarigen bentukannya Terdakwa I telah menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang dicairkan pada bulan Maret 2010 dan diterima oleh Terdakwa I. Uang tersebut telah digunakan Terdakwa I untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;



- b EVA SUSANTI (DPO), telah membuat kelompok Simpan Pinjam Perempuan Kembang Hati Desa Talaken yang hanya digunakan EVA SUSANTI (DPO) untuk mencairkan dana demi kepentingan pribadinya. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Kembang Hati Desa Talaken bentukan EVA SUSANTI (DPO) telah menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang dicairkan pada bulan Maret 2010 dan diterima oleh EVA SUSANTI (DPO);
- c EVA SUSANTI (DPO), telah menerima pencairan dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan Bunga Melati Kelurahan Talaken sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang dicairkan pada bulan Februari 2010. Tetapi uang tersebut tidak pernah disalurkan EVA SUSANTI (DPO) kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan Bunga Melati Kelurahan Talaken;
- d EVA SUSANTI (DPO), sebagai ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan Bunga Lestari Kelurahan Talaken telah menerima dana sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) yang dicairkan pada bulan Nopember 2009. Tetapi uang tersebut tidak pernah disalurkan EVA SUSANTI (DPO) kepada anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan Bunga Lestari Kelurahan Talaken;
- Bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan PNPM Mandiri selama tahun 2007 sampai dengan 2010 Terdakwa I, Terdakwa II dan EVA SUSANTI (DPO) tidak melakukan pengelolaan Dokumen keuangan seperti tidak terdapat Buku Kas Harian Simpan Pinjam Perempuan secara utuh, bukti pengeluaran dan penerimaan dari Simpan Pinjam Perempuan serta kartu kredit peminjaman;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II serta EVA SUSANTI (DPO) Negara/Daerah dirugikan sebesar Rp464.675.972,00 (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Rugian Kerugian	Jumlah (Rp)
A	Jumlah kerugian dari penerimaan pengembalian SPP	
1	1.621.573.760,00 ( 2008-2010 )	
2	760.281.404,00	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Sa.000.000,00 31 Desember 2010	
Jumlah A (1-2-3)		220.675.972,00
B	Jumlah kerugian dari pencairan bank	
1	Daftar kerugian dari bank (2008-2010)	
2	Jumlah kerugian dari kelompok SPP perguliran	
Jumlah B (1-2)		109.000.000,00
C	Jumlah kerugian dari penyaluran SPP tidak sesuai prosedur	
1	Ke.000.000 SPP Batu Indah Desa Tarigen	
2	Ke.000.000 SPP Kembang Hati Kelurahan Talaken	
3	Ke.000.000 SPP Kembang Melati Kelurahan Talaken	
4	Ke.000.000 SPP Bunga Lestari Kelurahan Talaken	
Jumlah C (1+2+3+4)		135.000.000,00
Total kerugian Negara/daerah (A+B+C)		464.675.972,00

Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHAI-3673/PW 16/5/2011 tanggal 31 Mei 2011 atas Penyimpangan Pengelolaan Dana

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergulir PNPM Mandiri Pedesaan Pada Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Tahun 2007 – 2010;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I, YOYOK SASOETYO alias YOYOK bin BACHTIAR, Terdakwa II, PETRUS bin HALIS MIDEN dan EVA SUSANTI (DPO) dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Bergulir PNPM Mandiri Pedesaan pada tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi Tahun 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan 2010 bertempat di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I, selaku Fasilitator Kecamatan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 berdasarkan :
  - a Surat Keputusan Pejabat Komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 411.2/SPT-20-02-45/PNPM-MDR/ 2008 tanggal 1 Februari 2008;
  - b Surat Keputusan Pejabat Komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 411.2/SPT-20-02-28/PNPM-MDR/ 2009 tanggal 01 Agustus 2009;
  - c Surat Keputusan Pejabat Komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 411.2/SPT-20-02-25/PNPM-MDR/ 2010 tanggal 02 Januari 2010;





- Bahwa sebagai Fasilitator Kecamatan tugas pokok dan fungsi Terdakwa I yang terdapat dalam penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan adalah :
  - a Menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Pedesaan kepada masyarakat dan aparat Desa/Kecamatan;
  - b Memfasilitasi KPMD dalam pendataan RTM;
  - c Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan;
  - d Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan PNPM Mandiri Pedesaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Pedesaan;
  - e Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelaku-pelaku PNPM Mandiri Pedesaan di Desa dan Kecamatan (KPMD, PL, Tim Pengelola Kegiatan/TPK, Unit Pengelola Kegiatan/ UPK, Tim Penulis Usulan, Tim Pengawas dll);
  - f Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas pemerintahan local baik di Desa dan antar desa (BPD, Kepala Desa, aparat Kecamatan dll);
  - g Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD);
  - h Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Pedesaan untuk dapat dipastikan penggunaannya secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang sebenarnya;
  - i Memfasilitasi dan membantu survey lapangan terhadap usulan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas hidup seperti bidang pendidikan dan kesehatan (di luar bangunan atau prasarana);
  - j Identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap usulan kegiatan simpan pinjam, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan;
  - k Mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat;
  - l Mengadakan pelatihan secara sederhana dan mudah dimengerti masyarakat berdasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan;



- m Membantu Pendamping UPK dalam membimbing pengembangan hasil kegiatan ekonomi dari pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan sebelumnya dan kegiatan simpan pinjam;
- n Mendorong terciptanya mekanisme control atau pengawasan oleh masyarakat sendiri;
- o Melakukan evaluasi bersama masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kinerja pelaku PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan dan Desa;
- p Melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan upaya penanganannya kepada fasilitator Kabupaten dengan tembusan kepada Camat u.p. PJOK;
- q Mengadakan rapat koordinasi bulanan di Kecamatan;
- r Menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupaten dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan;
- s Menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;
- t Memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan dan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Kas dan Rekening;
- u Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaan dana dalam rangka pelaporan SAI Fasilitator Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa II, adalah sebagai Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2008 sampai dengan 2010 berdasarkan :
  - a Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 91 Tahun 2008 tanggal 04 Maret 2008 tentang penetapan unit pengelola kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, untuk Kecamatan Manuhing periode 01 Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 pengelolanya adalah Ketua Barce Van Houstens, Sekretaris Terdakwa II, Bendahara Yuliantie;
  - b Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 86 Tahun 2009 tanggal 20 Juni 2009 tentang penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2009, untuk Kecamatan Manuhing periode 01 Januari sampai dengan Desember 2009 pengelolanya adalah Ketua Terdakwa II, Sekretaris, Bendahara Eva Susanti;



- c Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 154 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, untuk Kecamatan Manuhing pengelolanya adalah Ketua Terdakwa II, Sekretaris Siswandi, Bendahara Buwur;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa II sebagai pengurus UPK yang terdapat dalam Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan adalah :
    - a Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan;
    - b Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
    - c Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Dokumen PNPM Mandiri Pedesaan yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
    - d Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
    - e Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
    - f Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Pedesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Pedesaan bersama dengan pelaku lainnya;
    - g Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan maupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
    - h Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;
    - i Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
    - j Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh Desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Pedesaan dan sesuai dengan ketentuan;
    - k Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku Desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Pedesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir;
  - m Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;
  - n Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;
  - o Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
  - p Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;
  - q Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Pedesaan;
- Bahwa UPK PNPM Mandiri Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas mendapatkan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun 2007 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut :

	TAHUN	PAGU		JUMLAH	
	PERGULIRAN SPP	SARPRAS	PENDIDIKAN	KESEHATAN	
2007	50.526.400,00	689.405.120,00		10.068.480,00	750.000.000,00
2008	264.600.000,00	1.145.400.000,00			1.410.000.000,00
2009	221.071.800,00	644.069.100,00	124.859.100,00		990.000.000,00
2010	246.315.700,00	753.684.300,00			1.000.000.000,00

- Bahwa dari pagu tersebut telah dicairkan sebagai berikut :

NO	NOMOR DAN TANGGAL SP2D				JUMLAH
	NOMOR	TANGGAL	APBN	APBD	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Tahun 2007				
		02/11/2007			525.000.000,00
	1	2569/TU/DAU/XI/2007			
	2	698645G/043/100	18/12/2007	225.000.000,00	225.000.000,00
	Jumlah Tahun 2007				750.000.000,00
II	Tahun 2008				
	1		08/11/2008		750.000.000,00
	2	2876/LS/DAU/XI/KEU.2008			750.000.000,00
	3	0489703/043/110	26/11/2008	396.000.000,00	396.000.000,00
		960639K/043/100	19/12/2008	264.000.000,00	264.000.000,00
	Jumlah Tahun 2008			660.000.000,00	750.000.000,00
III	Tahun 2009				
	1		30/06/2009	90.000.000,00	
	2	778683L/043/110, utk TA 08			
		469/SP2D-LS/PNPM-MP/PPKD/XI/09	02/11/2009		450.000.000,00
	3	751952N/043/100	09/12/2009	270.000.000,00	270.000.000,00
	4	753514N/043/100	21/12/2009	180.000.000,00	180.000.000,00
	Jumlah Tahun 2009			540.000.000,00	450.000.000,00
IV	Tahun 2010				
	1		28/07/2010	400.000.000,00	400.000.000,00
	2	943012P/043/111			
		938/SP2D-LS/PPKD/X/2010	05/10/2010		400.000.000,00
	3	988082Q/043/111	01/11/2010	200.000.000,00	200.000.000,00
	Jumlah Tahun 2010			600.000.000,00	400.000.000,00

- Bahwa pagu untuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) regular telah disalurkan sebagai berikut :

NO	TAHUN	PAGU SSP	PENYALURAN	DANA OPERASIONAL	JUMLAH KELOMPOK
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2007	50.526.400,00	48.000.000,00	2.526.000,00	2
2	2008	264.600.000,00	252.000.000,00	12.600.000,00	8
3	2009	221.071.800,00	210.000.000,00	11.071.800,00	7
4	2010	246.315.700,00	234.000.000,00	12.315.700,00	6
Jumlah		782.513.900,00	744.000.000,00	38.513.900,00	23

- Bahwa dari penyaluran dana SPP regular dari tahun 2007 sampai dengan 2010 sebesar Rp744.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat juta Rupiah) sampai dengan 31 Desember 2010 telah dikembalikan oleh kelompok simpan pinjam

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan sebesar Rp653.797.376,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) termasuk bunga. Dari pengembalian simpan pinjam tersebut telah digulirkan kepada 17 kelompok simpan pinjam perempuan sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) dan yang sudah dikembalikan sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp 309.160.000,00 (tiga ratus sembilan juta seratus enam puluh ribu Rupiah) termasuk bunga yang rinciannya sebagai berikut :

### Reguler :

No	Tahun	Penyaluran	Pengembalian		Jumlah	Jumlah Kelompok
			Pokok	Bunga		
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2007	48.000.000,00	48.000.000,00	8.640.000,00	56.640.000,00	2
2	2008	252.000.000,00	214.317.376,00	45.360.000,00	259.677.376,0	9
3	2009	210.000.000,00	208.000.000,00	37.440.000,00	245.440.000,0	7
4	2010	234.000.000,00	78.360.000,00	13.680.000,00	92.040.000,00	6
JUMLAH		744.000.000,00	548.677.376,00	105.120.000,0	653.797.376,0	24

### Perguliran :

No	Tahun	Penyaluran	Pengembalian		Jumlah	Jumlah Kelompok
			Pokok	Bunga		
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2009	231.000.000,00	166.710.000,00	30.645.000,00	197.355.000,0	7
2	2010	294.000.000,00	94.750.000,00	17.055.000,00	111.805.000,0	10
JUMLAH		525.000.000,00	261.460.000,00	47.700.000,00	309.160.000,0	17
TOTAL (R+P)		1.269.000.000,0	810.137.376,00	152.820.000,0	962.957.376,0	41

- Bahwa dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan saldo kas yang seharusnya per 31 Desember 2010 adalah Rp437.957.376,00 (empat ratus tiga puluh tujuh sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :





1	Penerimaan	Rp 962.957.376,0
2	Penyaluran SPP	Rp 525.000.000,0
3	Saldo buku seharusnya (1-2)	Rp 437.957.376,0
4	Saldo kas tunai Rp 2.000.000,00	
5	Saldo bank Rp 106.281.404,	
6	Saldo kas yang ada (4+5)	Rp 108.281.404,0
7	Kas kurang (3-6)	Rp 329.675.972,0

Saldo bank dalam perhitungan tersebut belum termasuk pendapatan bunga bank, pajak bunga dan biaya administrasi bank, adapun pendapatan bunga bersih sebesar Rp6.887.006,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam Rupiah) sehingga saldo bank per 31 Desember 2010 sebesar Rp113.168.410,00 (seratus tiga belas juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus sepuluh Rupiah) (Rp106.281.404,00 + Rp 6.887.006,00);

Atas kekurangan Rp329.675.972,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a Penerimaan yang berasal dari pengembalian simpan pinjam dari regular dan perguliran sampai 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 962.957.376,00 (sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam Rupiah) dari jumlah tersebut yang disetorkan ke bank sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp740.281.404,00 (tujuh ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat Rupiah) dan saldo kas tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sehingga terdapat kekurangan setor sebesar Rp202.675.972,00 (dua ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah) yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan EVA SUSANTI (DPO) yaitu :

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan EVA SUSANTI (DPO) telah menerima seluruh setoran dari kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang mendapatkan dana PNPM Mandiri di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas. Tetapi oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan EVA SUSANTI (DPO) uang setoran tersebut hanya disetorkan sebagian saja dan dana sebesar Rp202.675.972,00 (dua ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua



Rupiah) telah dinikmati oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan EVA SUSANTI (DPO) yang besarnya tidak dapat diingat lagi;

Terdakwa I hanya mengingat pada bulan Februari 2010 menggunakan uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), bulan April 2010 menggunakan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), bulan Juni 2010 menggunakan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), bulan Oktober 2010

menggunakan uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah), dan untuk waktu yang tidak bisa diingat lagi menggunakan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah). Sehingga total Terdakwa I menikmati sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta Rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I;

Terdakwa II hanya mengingat pernah memakai uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) untuk membeli keperluan sehari-hari dan uang tersebut masih tersisa Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang telah disita oleh penyidik Polres Gunung Mas;

b Bahwa Terdakwa I telah melakukan penarikan pada rekening bank saat mulai pengguliran dari tahun 2009 sampai dengan 2010 sebesar Rp634.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta Rupiah) sedangkan yang dipergunakan untuk penyaluran simpan pinjam hanya sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta Rupiah) yang telah digunakan Terdakwa I untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terhadap penyaluran perguliran sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) kepada kelompok simpan pinjam perempuan sebanyak 17 kelompok, dari total tersebut terdapat Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk 4 (empat) kelompok yang penyalurannya tidak sesuai dengan prosedur penyaluran, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a Terdakwa I, telah membuat kelompok Simpan Pinjam Perempuan Batu Indah Desa Tarigen yang hanya digunakan Terdakwa I untuk mencairkan dana demi kepentingan pribadinya. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Batu Indah Desa Tarigen bentukannya Terdakwa I telah menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang dicairkan pada bulan Maret 2010 dan diterima oleh Terdakwa I. Uang tersebut telah digunakan Terdakwa I untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;



- b EVA SUSANTI (DPO), telah membuat kelompok Simpan Pinjam Perempuan Kembang Hati Desa Talaken yang hanya digunakan EVA SUSANTI (DPO) untuk mencairkan dana demi kepentingan pribadinya. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Kembang Hati Desa Talaken bentukan EVA SUSANTI (DPO) telah menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang dicairkan pada bulan Maret 2010 dan diterima oleh EVA SUSANTI (DPO);
- c EVA SUSANTI (DPO), telah menerima pencairan dana kelompok Simpan Pinjam Perempuan Bunga Melati Kelurahan Talaken sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang dicairkan pada bulan Februari 2010. Tetapi uang tersebut tidak pernah disalurkan EVA SUSANTI (DPO) kepada kelompok Simpan Pinjam Perempuan Bunga Melati Kelurahan Talaken;
- d EVA SUSANTI (DPO), sebagai ketua kelompok Simpan Pinjam Perempuan Bunga Lestari Kelurahan Talaken telah menerima dana sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) yang dicairkan pada bulan Nopember 2009. Tetapi uang tersebut tidak pernah disalurkan EVA SUSANTI (DPO) kepada anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan Bunga Lestari Kelurahan Talaken;
- Bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan PNPM Mandiri selama tahun 2007 sampai dengan 2010 Terdakwa I, Terdakwa II dan EVA SUSANTI (DPO) tidak melakukan pengelolaan Dokumen keuangan seperti tidak terdapat buku kas harian Simpan Pinjam Perempuan secara utuh, bukti pengeluaran dan penerimaan dari Simpan Pinjam Perempuan serta kartu kredit peminjaman;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II serta EVA SUSANTI (DPO) Negara/daerah dirugikan sebesar Rp464.675.972,00 (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian Kerugian	Rp	Jumlah (Rp)
A	Jumlah kerugian dari penerimaan pengembalian SPP		
1	Jumlah penerimaan (2008-2010)	962.957.376,00	
2	Penyetoran ke bank	740.281.404,00	
3	Saldo kas tunai 31 Desember 2010	2.000.000,00	
Jumlah A (1 - 2 - 3)			220.675.972,00
B	Jumlah kerugian dari pencairan bank		

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013



1	Jumlah pencairan daa dari bank (2008-2010)	634.000.000,00	
2	Penyaluran kepada kelompok SPP perguliran	525.000.000,00	
Jumlah B (1 - 2)			109.000.000,00
C	Jumlah kerugian dari penyaluran SPP tidak sesuai prosedur		
1	Kelompok SPP Batu Indah Desa Tarigen	30.000.000,00	
2	Kelompok SPP Kembang Hati Kelurahan Talaken	30.000.000,00	
3	Kelompok SPP Kembang Melati Kelurahan Talaken	30.000.000,00	
4	Kelompok SPP Bunga Lestari Kelurahan Talaken	45.000.000,00	
Jumlah C (1 + 2 + 3 + 4)			135.000.000,00
Total kerugian Negara/daerah (A + B + C)			464.675.972,00

Hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : LHAI-3673/PW 16/5/2011 tanggal 31 Mei 2011 atas Penyimpangan Pengelolaan Dana Bergulir PNPM Mandiri Pedesaan Pada Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Tahun 2007 – 2010;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kurun tanggal 31 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YOYOK SASOETYO alias bin BACHTIAR dan Terdakwa II PETRUS bin HALIS MIDEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I YOYOK SASOETYO alias bin YOYOK BACHTIAR dan Terdakwa II PETRUS bin HALIS MIDEN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan para Terdakwa, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) Subsidaair selama 6 (enam) bulan kurungan dan Terdakwa I YOYOK SASOETYO alias YOYOK bin BACHTIAR dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah ) subsidaair pidana penjara selama 2 (dua) tahun sedangkan Terdakwa II PETRUS bin HALIS MIDEN dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) Subsidaair pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Foto copy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 277 Tahun 2007 tanggal 27 November 2007 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satker Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Melalui Program Pengembangan Kecamatan Tingkat Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2008 (sesuai dengan aslinya);
  2. Foto copy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 91 Tahun 2008 tanggal 01 Maret 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kecamatan Rungan, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Kurun, Kecamatan Sepang, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Tewah dan Kecamatan Damang Batu(sesuai dengan aslinya);
  3. Foto copy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 870/186/ BPMPDPP & KB/2009 tanggal 19 Juni 2009, tentang Penetapan Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Penerima/Pengeluaran dan Staf. Pengelola pada Tugas Pembantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 (sesuai dengan aslinya);
  4. Foto copy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 154 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010, tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (sesuai dengan aslinya);

5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 411.2/SPT-20-02-45/PNPM-MDR/2008 Tanggal 1 Februari 2008, atas nama YOYOK SASOETYO (sesuai dengan aslinya);

6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT-1-20-02-28/PNPM-MDR/I/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009 , atas nama YOYOK SASOETYO (sesuai dengan aslinya );

7.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT-1-20-02-25/PNPM-MDR/I/2010 tanggal 2 Januari 2010, atas nama YOYOK SASOETYO (sesuai dengan aslinya);

8. Foto copy Rekening Koran Dokumen Pelatihan Masyarakat PNPM-PPK Kecamatan Manuhing Program Nasional Pemberdayaan periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening : 103-201-000001315-8 (sesuai dengan aslinya);

9. Foto copy Rekening Koran Dokumen PNPM-PPK Program Pengembangan Kecamatan periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening : 103-201-000001225-7 (sesuai dengan aslinya);

10. Foto copy Rekening Koran Bantuan PNPM-PPK Kecamatan Manuhing Program Pengembangan Kecamatan periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening 103-201-000001226-7 (sesuai dengan aslinya);

11. Foto copy Rekening Koran Operasi UPK Kecamatan Manuhing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening : 103-201-000001372-7 (sesuai dengan aslinya);

12. Foto copy rekening koran Pengembalian SPP PNPM – PPK Kecamatan Manuhing Program Nasional Pemberdayaan periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening 103-201-000001373-5 (sesuai dengan aslinya);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

13. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

14. 1 (satu) unit Lap-top Merk (ACER ASPIRE) 4732Z warna hitam beserta dengan tasnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

15. 1 (satu) pasang sepatu merk Eagle;

16. 5 (lima) lembar baju yang terdiri dari 2 (dua) lembar baju kaos dan 3 (tiga) lembar baju kemeja;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Petrus bin Halis Miden;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya No.26/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.PL.R. tanggal 11 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YOYOK SASOETYO alias YOYOK bin BACHTIAR dan Terdakwa II PETRUS bin HALIS MIDEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I YOYOK SASOETYO alias YOYOK bin BACHTIAR dan Terdakwa II PETRUS bin HALIS MIDEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YOYOK SASOETYO alias YOYOK bin BACHTIAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II PETRUS bin HALIS MIDEN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I YOYOK SASOETYO alias YOYOK bin BACHTIAR dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp195.258.657,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah) dan dalam hal Terdakwa I tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam Tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Foto copy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 277 Tahun 2007 tanggal 27 November 2007, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satker Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan melalui Program Pengembangan Kecamatan Tingkat Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2008 (sesuai dengan aslinya);
  2. Foto copy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 91 Tahun 2008 tanggal 01 Maret 2008, tentang Penetapan Unit Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kecamatan Rungan, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Kurun, Kecamatan Sepang, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Tewah dan Kecamatan Damang Batu (sesuai dengan aslinya);
  3. Foto copy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 870/186/ BPMPDPP & KB/2009 tanggal 19 Juni 2009 ,tentang Penetapan Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Penerima/Pengeluaran dan Staf. Pengelola pada Tugas Pembantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 (sesuai dengan aslinya);
  4. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 154 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010, tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (sesuai dengan aslinya);
  5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 411.2/SPT-20-02-45/ PNPM-MDR/2008 Tanggal 1 Februari 2008, atas nama YOYOK SASOETYO (sesuai dengan aslinya);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT-1-20-02-28/PNPM-MDR/2008 tanggal 1 Februari 2008, atas nama

YOYOK SASOETYO (sesuai dengan aslinya);

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT-1-20-02-25/PNPM-MDR/I/2010 tanggal 2 Januari 2010, atas nama YOYOK SASOETYO (sesuai dengan aslinya);

8. Foto copy Rekening Koran Dokumen Pelatihan Masyarakat PNPM-PPK Kecamatan Manuhing Program Nasional Pemberdayaan periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan nomor rekening 103-201-000001315-8 (sesuai dengan aslinya);

9. Foto copy Rekening Koran Dokumen PNPM-PPK Program Pengembangan Kecamatan periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening 103-201-000001225-7 (sesuai dengan aslinya);

10. Foto copy Rekening Koran Bantuan PNPM-PPK Kecamatan Manuhing Program Pengembangan Kecamatan periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening 103-201-000001226-7 (sesuai dengan aslinya);

11. Foto copy Rekening Koran Operasi UPK Kecamatan Manuhing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening 103-201-000001372-7 (sesuai dengan aslinya);

12. Foto copy Rekening Koran Pengembalian SPP PNPM-PPK Kecamatan Manuhing Program Nasional Pemberdayaan periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening 103-201-000001373-5 (sesuai dengan aslinya);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

13. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

14. 1 (satu) unit Lap-top Merk (ACER ASPIRE) 4732Z warna hitam beserta dengan tasnya;

15. Uang pengganti yang dititipkan di Rekening Pengadilan Negeri Palangkaraya No.Rekening : 0002601300001118, di Bank BTN Kantor Cabang Palangkaraya dari Terdakwa I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) , tanggal 27 Juni 2012;

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Uang pengganti yang dititipkan di Rekening Pengadilan Negeri Palangkaraya No.Rekening : 0002601300001118 di Bank BTN Kantor Cabang Palangkaraya oleh Terdakwa II sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah), tanggal 27 Juni 2012;

Dirampas untuk Negara;

17. 1 (satu) pasang sepatu merk Eagle;

18. 5 (lima) lembar baju yang terdiri dari 2 (dua) lembar baju kaos dan 3 (tiga) lembar baju kemeja;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Petrus bin Halis Miden;

10. Membebani Terdakwa I, Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya No.12/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PR. tanggal 05 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 11 September 2012 Nomor : 26/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PN.PLR yang dimintakan banding, sekedar mengenai jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa II sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YOYOK SASOETYO alias YOYOK bin BACHTIAR dan Terdakwa II PETRUS bin HALIS MIDEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I YOYOK SASOETYO alias YOYOK bin BACHTIAR dan Terdakwa II PETRUS bin HALIS MIDEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YOYOK SASOETYO alias YOYOK bin BACHTIAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II PETRUS bin HALIS MIDEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

5. Menghukum Terdakwa I YOYOK SASOETYO alias YOYOK bin BACHTIAR dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp195.258. 657,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah) dan Terdakwa II PETRUS bin HALIS MIDEN dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp66.558. 657,00 (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah) dan dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara untuk Terdakwa I selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II selama 6 (enam ) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam Tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Foto copy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 277 Tahun 2007 tanggal 27 November 2007, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satker Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Melalui Program Pengembangan Kecamatan Tingkat Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2008 (sesuai dengan aslinya);
  2. Foto copy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 91 Tahun 2008 tanggal 01 Maret 2008, tentang Penetapan Unit Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kecamatan Rungan, Kecamatan Manuhing, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Kurun, Kecamatan Sepang, Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Tewah dan Kecamatan Damang Batu (sesuai dengan aslinya);

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Foto copy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 870/186/BPMPDPP & KB/2009 tanggal 19 Juni 2009, tentang Penetapan Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Penerima/ Pengeluaran dan Staf. Pengelola pada Tugas Pembantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 (sesuai dengan aslinya);
4. Foto copy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 154 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010, tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (sesuai dengan aslinya);
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 411.2/SPT-20-02-45/PNPM-MDR/2008 Tanggal 1 Februari 2008, atas nama YOYOK SASOETYO (sesuai dengan aslinya);
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT-1-20-02-28/PNPM-MDR/2008 tanggal 1 Februari 2008, atas nama YOYOK SASOETYO (sesuai dengan aslinya);
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT-1-20-02-25/PNPM-MDR/I/2010 tanggal 2 Januari 2010, atas nama YOYOK SASOETYO (sesuai dengan aslinya);
8. Foto copy Rekening Koran Dokumen Pelatihan Masyarakat PNPM-PPK Kecamatan Manuhing Program Nasional Pemberdayaan periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening 103-201-000001315-8 (sesuai dengan aslinya);
9. Foto copy Rekening Koran Dokumen PNPM-PPK Program Pengembangan Kecamatan periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor rekening 103-201-000001225-7 (sesuai dengan aslinya);
10. Foto Copy Rekening Koran Bantuan PNPM-PPK Kecamatan Manuhing Program Pengembangan Kecamatan periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor rekening 103-201-000001226-7 (sesuai dengan aslinya);
11. Foto copy Rekening Koran Operasi UPK Kecamatan Manuhing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat periode 1 Januari 2007 sampai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening 103-201-000001372-7 (sesuai dengan aslinya);

12. Foto copy Rekening Koran Pengembalian SPP PNPM-PPK Kecamatan Manuhing Program Nasional Pemberdayaan periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor Rekening 103-201-000001373-5 (sesuai dengan aslinya);

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

13. Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
14. 1 (satu) unit Lap-top merk (ACER ASPIRE) 4732Z warna hitam beserta dengan tasnya;
15. Uang pengganti yang dititipkan di Rekening Pengadilan Negeri Palangka Raya No. Rekening : 0002601300001118, di Bank BTN Kantor Cabang Palangka Raya dari Terdakwa I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) , tanggal 27 Juni 2012;
16. Uang pengganti yang dititipkan di Rekening Pengadilan Negeri Palangka Raya No.Rekening : 0002601300001118 di Bank BTN Kantor Cabang Palangka Raya oleh Terdakwa II sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), tanggal 27 Juni 2012;

Dirampas untuk Negara;

17. 1 (satu) pasang sepatu merk Eagle;
18. 5 (lima) lembar baju yang terdiri dari 2 (dua) lembar baju kaos dan 3 (tiga) lembar baju kemeja;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Petrus bin Halis Miden ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.08/Akta/Pid.Sus/ TIPIKOR/2012/PN.PL.R. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kurun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Desember 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 21 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 21 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa atas dasar uraian dan pertimbangan tersebut menurut judex facti (Pengadilan Tinggi) adalah kurang relevan dan amat subyektif apabila kewenangan yang dimiliki para Terdakwa dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum ;
2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena salah menafsirkan hukum, dengan alasan putusan tersebut tidak sempurna dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), sehingga unsur "melawan hukum" dalam pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) menjadi tidak terbukti ;

Bahwa yang menjadi landasan pembuktian perkara ini adalah alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan para Terdakwa dan petunjuk. Dengan demikian sistem pembuktian yang harus diterapkan judex facti (Pengadilan Tinggi) mesti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan asas yang digariskan dalam Pasal 185 KUHAP hingga Pasal 189 KUHAP ;

Sesuai dengan prinsip sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP telah ditetapkan batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum mendukung keterbukaan suatu fakta, yakni minimal sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti ;

Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur secara melawan hukum atau tidak maka dapat dipertimbangkan dari fakta-fakta hukum di persidangan yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa I dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bergulir PNPM Mandiri Perdesaan selaku Fasilitator Kecamatan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas 2008 sampai dengan tahun 2010 berdasarkan :

- a Surat Keputusan Pejabat Komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 411.2/SPT-20-02-45/PNPM-MDR/ 2008 tanggal 1 Februari 2008;
- b Surat Keputusan Pejabat Komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 411.2/SPT-20-02-28/PNPM-MDR/ 2009 tanggal 01 Agustus 2009;
- c Surat Keputusan Pejabat Komitmen Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 411.2/SPT-20-02-25/PNPM-MDR/ 2010 tanggal 02 Januari 2010, dan Terdakwa II dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bergulir PNPM Mandiri Perdesaan selaku Pengurus Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2008 sampai dengan 2010 berdasarkan :
- d Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 91 Tahun 2008 tanggal 04 Maret 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, untuk Kecamatan Manuhing periode 01 Januari 2008 sampai dengan Desember 2008 pengelolannya adalah Ketua Barce Van Houstens, Sekretaris Terdakwa II, Bendahara Yuliantie;

e. Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 86 Tahun 2009 tanggal 20 Juni 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2009, untuk Kecamatan Manuhing periode 01 Januari sampai dengan Desember 2009 pengelolanya adalah Ketua Terdakwa II, Sekretaris Bendahara Eva Susanti;

f. Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 154 Tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, untuk Kecamatan Manuhing pengelolannya adalah Ketua Terdakwa II, Sekretaris Siswandi, Bendahara Buwur;

Bahwa sebagai Fasilitator Kecamatan Tugas Pokok dan Fungsi Terdakwa I yang terdapat dalam penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

- a Menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada Masyarakat dan Aparat Desa/Kecamatan;
- b Memfasilitasi KPMD dalam pendataan RIM;
- c Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan;
- d Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan;
- e Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Desa dan Kecamatan (KPMD, PL, Tim Pengelola Kegiatan/TPK, Unit Pengelola Kegiatan/ UPK, Tim Penulis Usulan, Tim Pengawas dll);
- f Memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan local baik di Desa dan antar Desa (BPD, Kepala Desa, Aparat Kecamatan dll);

g Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD);

h Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk dapat dipastikan penggunaannya secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang sebenarnya;

i Memfasilitasi dan membantu survey lapangan terhadap usulan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas hidup seperti bidang Pendidikan dan Kesehatan (di luar bangunan atau prasarana);

j Identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap Usulan Kegiatan Simpan Pinjam, Pendidikan dan Kesehatan yang diperlukan;

k Mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat;

I. Mengadakan pelatihan secara sederhana dan mudah dimengerti masyarakat berdasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan;

m Membantu pendamping UPK dalam membimbing pengembangan hasil kegiatan ekonomi dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sebelumnya dan kegiatan simpan pinjam;

n Mendorong terciptanya mekanisme control atau pengawasan oleh masyarakat sendiri;

o Melakukan evaluasi bersama masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kinerja pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan dan Desa;

p Melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan upaya penanganannya kepada Fasilitator Kabupaten dengan tembusan kepada Camat u.p. PjOK;

q Mengadakan rapat koordinasi bulanan di Kecamatan;

r Menghadiri rapat koordinasi bulanan di Kabupaten dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan;

s Menjunjung tinggi kode etik Fasilitator dan Konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;

t Memastikan Pengelolaan Dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan dan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Kas dan Rekening;

u Mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaan dana dalam rangka pelaporan SAI Fasilitator Kabupaten;

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tugas pokok dan fungsi Terdakwa II sebagai Pengurus UPK yang terdapat dalam penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

- a Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan;
- b Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
- c Bertanggung jawab terhadap pengelolaan Dokumen PNPM Mandiri Perdesaan yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
- d Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
- e Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
- f Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya;
- g Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan maupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
- h Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;
- i Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku Desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
- j Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh Desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan;
- k Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku Desa;
  - I. Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir;
- m Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;
- n Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
- p Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;
- q Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan;

Bahwa Terdakwa I selaku Fasilitator Kecamatan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas 2008 sampai dengan tahun 2010 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu :

- 1 Turut serta melakukan penerimaan dana pengembalian dari kelompok simpan pinjam dan hasil penerimaan tersebut tidak ada bukti penyetoran kepada Bendahara UPK;
- 2 Telah mengambil/mencairkan dana SPP di Rekening Bank, namun jumlah yang diambil tidak seluruhnya dipergunakan untuk penyaluran simpan pinjam kelompok perempuan;
- 3 Menerima dana SPP dengan mengatasnamakan kelompok simpan pinjam kelompok perempuan.
- 4 Tidak melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan penggunaan dana PNPM Perdesaan untuk dipastikan penggunaannya secara terbuka dan sesuai kebutuhan dan keadaan sebenarnya, tidak memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak secara berkala melakukan pemeriksaan kas dan rekening;

Bahwa Terdakwa II selaku Pengurus Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2008 sampai dengan 2010 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu :

- Tidak melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana perguliran dan kesengajaan turut menerima dana pengembalian dari kelompok simpan pinjam;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi, para Terdakwa dan barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan Ahli ALI IHSAN, AK menerangkan bahwa dari hasil audit investigasi ditemukan bahwa adanya penerimaan dana bergulir dari

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota kelompok, adanya pengambilan dana dari Bank yang penggunaannya tidak untuk perguliran dan adanya penyaluran SPP fiktif tidak sesuai dengan prosedur namun dana tersebut adanya yang dipergunakan secara pribadi oleh Pengelola UPK dan Fasilitator Kecamatan.

- Berdasarkan keterangan Ahli ALI IHSAN, AK menerangkan dari hasil audit yang dilakukan oleh ahli terdapat penyimpangan dalam Pengelolaan Dana Bergulir PNPM Mandiri Pedesaan pada Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Tahun 2007 s/d 2010, yaitu terdapat penggunaan dana perguliran pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas secara pribadi oleh Pengelola UPK dan Fasilitator Kecamatan dan ahli menerangkan bahwa telah ditemukan adanya penerimaan dana perguliran dari anggota kelompok, adanya pengambilan dana dari Bank yang penggunaannya tidak untuk perguliran dan adanya penyaluran SPP fiktif/tidak sesuai prosedur, namun dana tersebut ada yang digunakan secara pribadi oleh Pengelola UPK dan Fasilitator Kecamatan;
- Berdasarkan saksi Arif Pratama Tommy menerangkan Terdakwa I mengambil/mencairkan dana dari rekening SPP dari Bank akan tetapi uang tersebut tidak disalurkan ke Kelompok SPP, dan Kelompok SPP tersebut tidak ada atau fiktif, dan melakukan penarikan angsuran dari Pinjaman SPP akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke Bank ataupun menyerahkan ke Bendahara UPK;
- Berdasarkan keterangan saksi Kohen Lesa Gali bin Lesa menerangkan dari Laporan Fasilitator Keuangan Kabupaten bahwa Terdakwa I mengambil/mencairkan dana dari Rekening SPP dari Bank akan tetapi uang tersebut tidak disalurkan ke Kelompok SPP, dan Kelompok SPP tersebut tidak ada atau fiktif, dan melakukan penarikan angsuran dari Pinjaman SPP akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke Bank ataupun menyerahkan ke Bendahara UPK;
- Terdakwa I menerangkan bahwa perbuatan menyelewengkan dana

PNPM Mandiri Pedesaan tersebut melanggar Petunjuk Tehnis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan dan melanggar hukum;

- Terdakwa II menerangkan bahwa Ketua UPK PNPM Mandiri Pedesaan sesuai dengan Petunjuk Tehnis Operasional tidak memiliki kewenangan untuk menerima pengembalian dana bergilir simpan pinjam akan tetapi yang bersangkutan melakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengelolaan atau Penggunaan Dana PNPM Mandiri Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas untuk tahun 2007 s/d 2010 tersebut, tidak sesuai dengan :

- 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 huruf (b) yaitu Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut : efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program / kegiatan, serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yaitu setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 236 ayat (1) yaitu semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicatat pada Buku Jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah. Ayat (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan;
- 4 Petunjuk Teknis Operasional Penjelasan V Pelaku PNPM Mandiri Perdesan pada :
  - (1) Butir 5.2.3 bahwa tugas dan tanggung jawab UPK antara lain :
    - a. Huruf (b) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
    - Huruf (g) Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
  - (2) Butir 5.2.7 dinyatakan bahwa Fasilitator Kecamatan merupakan pendamping masyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing KPMD atau pelaku-pelaku lainnya di Desa dan Kecamatan, dengan tugas dan tanggung jawab Fasilitator Kecamatan antara lain :
    - a. Pada huruf (h) yaitu melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk dapat dipastikan penggunaannya secara terbuka dan sesuai kebutuhan dan keadaan sebenarnya;

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Huruf (m) membantu mendampingi UPK dalam membimbing pengembangan hasil kegiatan ekonomi dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sebelumnya dan kegiatan simpan pinjam;
- c. Huruf (t) memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan, dan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap Pengelolaan Kas dan Rekening;

**5 Petunjuk Teknis Operasional Penjelasan IX Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan :**

- a Pada butir 9.3.1 dinyatakan bahwa Administrasi dan Pelaporan Keuangan UPK adalah kegiatan untuk mencatat/merekam semua kejadian/transaksi terkait dengan pengelolaan keuangan di UPK mulai tahap penyusunan rencana anggaran, pembukuan sampai penyusunan laporan keuangan, pengadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat Kecamatan merupakan salah satu tugas utama UPK, Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan. Oleh sebab itu, disebutkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b Pada butir 9.3.3 bahwa UPK diwajibkan menyimpan seluruh Dokumen PMPN Mandiri Perdesaan baik Dokumen Keuangan atau Non Keuangan. Seluruh Dokumen yang ada adalah milik Negara, oleh karena itu mengingat pentingnya Dokumen-dokumen tersebut maka setiap penghilangan atau penggelapan Dokumen mempunyai konsekuensi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku;

**6 Petunjuk Teknis Operasional Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir, pada butir 10.1.2 huruf (b) ketentuan pendanaan, bahwa ketentuan pendanaan dalam pengelolaan dana bergulir minimal**

harus membuat hal-hal yaitu pada angka (2) tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu;

Bahwa dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam



peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Bahwa menurut Roeslan Saleh : Sifat melawan hukum dari perbuatan hukum pidana (Jakarta, Aksara Baru, 1987 hal : 7) adalah mengemukakan : "Menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut";

Bahwa menurut R. Wiyono, SH : Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Jakarta, Sinar Grafika 2005 hal : 28) dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yaitu :

- a Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- b Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi

jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Bahwa menurut Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH : Korupsi dan Hukum Pidana (Jakarta, Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan" 2002 hal : 17) Pengertian unsur "melawan hukum" hanyalah sebagai sarana yang mengandung pengertian formil dan materiil. Sebagai pelaksanaannya, unsur "melawan hukum secara materiil" dalam tindak pidana Korupsi ini (dikenal sebagai asas "Materiele Wederrechtelijk") meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, atau yang menurut rumusan semula yang terdapat dalam Penjelasan Rancangan Undang-Undang tersebut diartikan sebagai perbuatan-

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013





perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dan keputusan yang ada dan hidup dalam masyarakat;

Bahwa sebagai contoh putusan Mahkamah Agung RI mengenai penerapan ajaran sifat melawan hukum yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor : 42 K/Kr/1965 dengan Terdakwa MACHROES EFFENDI, Patih pada Kantor Bupati / Kepala Daerah Tingkat I Sambas yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 372 jo Pasal 52 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (Yurisprudensi Indonesia, 3a hal : 10 s/d 17);
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 April 1967 Nomor : 15 K/Kr/1967 dengan Terdakwa TEUKU JUSUF MUDA DALAM, Menteri Urusan Bank Sentral RI yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Sub 1 b, ic, dan id jo Pasal 64 KUHP, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 jo Pasal 64 KUHP dan Pasal-Pasal 179 ayat (1) dan (2) jo Pasal 64 KUHP serta Pasal-Pasal Undang-Undang lainnya yang bersangkutan (Yurisprudensi Indonesia, 34 hal : 239 s/d 250);
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 1977 Nomor : 81 K/Kr/1973 dengan Terdakwa Ir. MOCH OTJO DANAATMADJA bin DANAATMADJA, Kepala Kesatuan Pemangkasan Hutan Kabupaten Garut, yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 415 jo Pasal 64 jo Pasal 1 Sub c Undang-Undang Nomor : 24 prp 1960 (Yurisprudensi Indonesia, 20a hal : 573 s/d 583);
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Desember 1983 Nomor : 275 K/Pid/1983 dengan Terdakwa RADEN SONSON NATALEGAWA, Eks Direktur Bank Bumi Daya, yang perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Sub a, b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 KUHP;

Bahwa adapun adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sifat melawan hukum materiil hingga saat ini masih belum diikuti dengan keluarnya fatwa ataupun surat edaran baik dari Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI maupun dan Kepala Kepolisian RI sebagai Pimpinan Institusi dalam proses





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan pidana, dengan demikian sifat melawan hukum secara materiil masih diakui/diberlakukan praktek proses peradilan tindak pidana Korupsi di Indonesia mengingat dari semangat yang luar biasa di Indonesia untuk memberantas Korupsi sebagai suatu "Extra Ordinary Crime", maka pengabaian sifat melawan hukum secara materiil akan menjadi kontra produktif terhadap pemberantasan Korupsi di Indonesia, oleh karena itu meskipun ada putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1991 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, maka hal tersebut tidak serta merta melarang penggunaan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam penanganan suatu perkara tindak pidana Korupsi mengingat;

Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum juga tidak sependapat dengan putusan mengenai Uang Pengganti yang dibebankan kepada para Terdakwa sebesar Rp195.258.657,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah) dan Terdakwa II dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp66.558.657,00 (enam puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah);

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan EVA SUSANTI (Daftar Pencarian Orang) telah menerima seluruh setoran dari Kelompok Simpan Pinjam Perempuan yang mendapatkan dana PNPM Mandiri

di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas. Tetapi oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan EVA SUSANTI (Daftar Pencarian Orang) uang setoran tersebut hanya disetorkan sebagian saja dan dana sebesar Rp202.675.972,00 (dua ratus dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah) telah dinikmati oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan EVA SUSANTI (Daftar Pencarian Orang) yang besarnya tidak dapat diingat lagi. Terdakwa I hanya mengingat pada bulan Februari 2010 menggunakan uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), bulan April 2010 menggunakan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), bulan Juni 2010 menggunakan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah), bulan Oktober 2010 menggunakan uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta Rupiah), dan untuk waktu yang tidak bisa diingat lagi menggunakan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah). Sehingga total terdakwa I menikmati sebesar Rp119.000.000,00 (seratus sembilan belas juta Rupiah) dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I. Terdakwa II hanya

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengingat pernah memakai uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) untuk membeli keperluan sehari-hari dan uang tersebut masih tersisa Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) yang telah disita oleh Penyidik Polres Gunung Mas;

Bahwa Terdakwa I telah melakukan penarikan pada Rekening Bank saat mulai pengguliran dari tahun 2009 sampai dengan 2010 sebesar Rp634.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta Rupiah) sedangkan yang dipergunakan untuk penyaluran simpan pinjam hanya sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp109.000.000,00 (seratus sembilan juta Rupiah) yang telah digunakan Terdakwa I untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari; Bahwa terhadap penyaluran perguliran sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta Rupiah) kepada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan sebanyak 17 (tujuh belas) kelompok dari total tersebut terdapat Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) untuk 4 (empat) kelompok yang penyalurannya tidak sesuai dengan prosedur penyaluran, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut :

- a. Terdakwa I, telah membuat Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Batu Indah Desa Tarigen yang hanya digunakan Terdakwa I untuk mencairkan dana demi kepentingan pribadinya. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Batu Indah Desa Tarigen bentukan Terdakwa I telah menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang dicairkan pada bulan Maret 2010 dan diterima oleh Terdakwa I. Uang tersebut telah digunakan Terdakwa I untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- b. EVA SUSANTI (Daftar Pencarian Orang), telah membuat Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Kembang Hati Desa Talaken yang hanya digunakan EVA SUSANTI (Daftar Pencarian Orang) untuk mencairkan dana demi kepentingan pribadinya. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Kembang Hati Desa Talaken bentukan EVA SUSANTI (Daftar Pencarian Orang) telah menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang dicairkan pada bulan Maret 2010 dan diterima oleh EVA SUSANTI (Daftar Pencarian Orang);
- c. EVA SUSANTI (Daftar Pencarian Orang), telah menerima pencairan dana Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Bunga Melati Kelurahan Talaken sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) yang dicairkan pada bulan Februari 2010. Tetapi uang tersebut tidak pernah disalurkan EVA SUSANTI (Daftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) kepada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Bunga Melati Kelurahan Talaken;

d EVA SUSANTI (Daftar Pencarian Orang), sebagai Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Bunga Lestari Kelurahan Talaken telah menerima dana sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta Rupiah) yang dicairkan pada bulan November 2009. Tetapi uang tersebut tidak pernah disalurkan EVA SUSANTI (Daftar Pencarian Orang) kepada Anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Bunga Lestari Kelurahan Talaken;

Bahwa dari uraian fakta di atas kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan yang diperoleh oleh Terdakwa I sebesar Rp258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah), Terdakwa II sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dikurangi uang yang disita

oleh Penyidik Polres Gunung Mas dari Terdakwa II sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sehingga menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah). EVA SUSANTI (Daftar Pencarian Orang) sebesar Rp199.675.972,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua Rupiah);

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk maupun keterangan para Terdakwa sendiri, sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP merupakan alat bukti yang sah dan fakta yang telah diuraikan dalam tuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum bahwa Terdakwa I dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 258.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta Rupiah) dan Terdakwa II dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sesuai yang telah dinikmatinya;

Bahwa mengenai dana titipan pada Rekening Pengadilan Negeri Palangka Raya pada 27 Juni 2012 masing-masing Terdakwa I sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan Terdakwa II Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) tidak dijadikan barang bukti oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum, dan tidak ada Penetapan Pengadilan mengenai status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :  
mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang Pengadilan dan alat-alat bukti yang sah yaitu perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan dan merugikan keuangan Negara memenuhi unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 serta judex facti (Pengadilan Tinggi) telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana pokok dan pidana tambahan sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Selain itu alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUALA KURUN** tersebut ;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 20 Maret 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **MS. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc. Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :  
Ketua,  
ttd/Prof. Dr. Muhammad Askin, SH. ttd/Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.  
ttd/M.S. Lumme, SH.MH.

Panitera Pengganti,  
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo,SH.,MH.  
NIP. 040044338

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No.111 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

